

TINJAUAN ISLAM TERHADAP KETIDAKEFEKTIFAN POLITIK BARAT DALAM MENOPANG TATANAN SOSIAL MASYARAKAT

SAIPUL NASUTION, YAUMI SA'ADAH, TEGUH EKA PRASETYA,
MUHAMMAD AZRUL AMIRULLAH

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

saipul.nasution@unida.gontor.ac.id, Yaumisaadah90@gmail.com,

teguhekaprasetya@unida.gontor.ac.id, amirullahazrul15@gmail.com

Abstract

Western political concepts rooted in secularism, liberalism and rationalism have become the dominant currents in organizing the lives of modern societies. However, in practice, this model often fails to ensure social justice, societal stability, and the integration of moral values in the power structure. This article aims to analyze the fundamental weaknesses in the Western political system, especially in terms of ensuring a harmonious and just social order. Through a normative and descriptive approach, this study uses the perspective of Islamic law as a tool of criticism, which emphasizes the importance of the values of tawhid, justice (al-adalah), benefit (maṣlaḥah), and the responsibility of power (al-mas'ūliyyah). The analysis shows that Islamic politics offers a more complete ethical and transcendental framework in sustaining social life, compared to Western politics that tend to be technocratic and pragmatic. Thus, it is necessary to reorient global political thought so that it does not only focus on legal-formal aspects, but also on the spiritual and moral dimensions that are at the core of Islamic law.

Keywords : Western politics, Islamic law, social justice, societal stability.



A. Introduction

Dalam sejarah perkembangan peradaban modern, sistem politik Barat sering dianggap sebagai model utama kemajuan demokrasi, kebebasan sipil, dan pembangunan institusi. Sistem ini, yang berakar pada sekularisme dan liberalisme, dirancang untuk menjamin kebebasan individu dan rasionalitas dalam pengelolaan negara.¹ Namun, pada tataran praktis, politik Barat menghadapi krisis nilai dan ketimpangan sosial akibat melemahnya integrasi moral dan spiritual dalam kebijakan publik.

Gejala sosial seperti meningkatnya individualisme, degradasi solidaritas, dan alienasi masyarakat menjadi bukti nyata dari ketidakefektifan sistem ini dalam menopang tatanan sosial jangka panjang. Ketika hukum dan kebijakan dilepaskan dari nilai-nilai transenden, masyarakat kehilangan panduan etis yang kokoh dalam menghadapi tantangan modernitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap asumsi-asumsi dasar yang membentuk sistem politik Barat dan dampaknya terhadap kohesi sosial.²

Islam sebagai agama dan sistem kehidupan menawarkan pendekatan integral yang menyatukan dimensi spiritual, etis, dan politik. Dalam perspektif Islam, politik tidak semata-mata mengatur kekuasaan, tetapi merupakan amanah untuk menegakkan keadilan ('*adl*) dan mencapai kemaslahatan (*maṣlaḥah*) bagi seluruh umat manusia. Dengan menjadikan nilai-nilai ketuhanan sebagai fondasi, politik Islam menekankan tanggung jawab moral pemimpin dan partisipasi rakyat dalam bingkai syura dan akhlak.³

¹ Bauman, Z. (2007). *Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty*. Polity Press.

² Fukuyama, F. (1992). *The End of History and the Last Man*. Free Press.

³ al-Māwardī, A. H. (1996). *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dār al-Fikr.

Politik merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan manusia, karena berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatur hubungan antarindividu dan kelompok dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Dengan demikian, politik menjadi instrumen penting dalam menciptakan keteraturan sosial dan hubungan timbal balik yang menguntungkan antara individu dan masyarakat. Secara alamiah, keberadaan politik muncul dari dorongan manusia untuk menciptakan sistem yang mampu mengatur kehidupan bersama. Namun demikian, konsep politik yang berkembang di Barat kerap mengabaikan dimensi etika, tidak seperti dalam pandangan hukum Islam yang menempatkan politik sebagai sarana yang harus dilandasi dengan nilai-nilai moral dan etika, khususnya dalam menjalankan diplomasi baik di tingkat individu maupun masyarakat.⁴

Kelemahan politik Barat sering dikaitkan dengan dominasi nilai-nilai sekularisme, demokrasi liberal, serta kapitalisme, yang terlalu menekankan pada kebebasan individu dan hak asasi manusia secara absolut. Konsep-konsep tersebut dinilai kurang mampu menjamin kestabilan sosial dan justru berpotensi melahirkan ketimpangan, ketidakadilan, dan krisis moral. Dari perspektif hukum Islam, sistem politik yang demikian dipandang memiliki banyak celah yang dapat menimbulkan disintegrasi sosial dan melemahkan kohesi masyarakat.⁵

⁴ Roskin, M. G., Cord, R. L., Medeiros, J. A., & Jones, W. S. (2012). *Political science: An introduction* (13th ed.). Pearson.

⁵ Fukuyama, F. (2006). *The end of history and the last man*. Free Press.

Paham ini menempatkan akal sebagai sumber utama dalam memperoleh pengetahuan, mendahului pengalaman sebagai dasar kognitif manusia. Bahkan, pengalaman empiris dianggap hanya dapat dipahami melalui prinsip-prinsip dasar yang berasal dari ide bawaan dalam jiwa manusia, yang diyakini sebagai kebenaran yang sah dan mutlak. Pemikiran ini mencerminkan upaya manusia dalam meraih kehidupan yang ideal. Dalam konteks sosial-politik, akal dijadikan tolok ukur dalam menilai baik dan buruknya suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh penguasa maupun oleh rakyat. Selain itu, rasionalitas juga dijadikan standar dalam menentukan kebijaksanaan, yang pada akhirnya akan memengaruhi pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat.⁶

Konsep ini menitikberatkan pada pentingnya menjaga kestabilan sosial dalam perspektif hukum Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kelemahan sistem politik Barat dalam menciptakan stabilitas masyarakat, sekaligus membandingkannya dengan prinsip-prinsip dalam hukum dan teori politik Islam. Dalam banyak hal, terutama dalam aspek moralitas dan etika berkuasa, pendekatan politik Barat sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam. Islam tidak memisahkan antara politik dan etika, melainkan justru menyatukannya sebagai satu kesatuan yang integral. Imam al-Ghazali menekankan bahwa akhlak merupakan unsur fundamental dalam praktik politik. Oleh karena itu, setiap individu yang terlibat dalam dunia politik harus menjunjung tinggi nilai-nilai

⁶ Descartes, R. (1998). *Discourse on method and meditations on first philosophy* (D. A. Cress, Trans.). Hackett Publishing.

akhlak dalam setiap langkah dan kebijakannya. Dalam karya terkenalnya *At-Tibr al-Masbūk fī Naṣīḥah al-Mulūk*, al-Ghazali menegaskan bahwa kekuasaan yang tidak didasari akhlak akan menimbulkan kerusakan sosial dan krisis kepemimpinan.⁷

Oleh karena itu, setiap individu yang terlibat dalam praktik politik dituntut untuk menegakkan akhlak secara optimal. Dalam konteks teori politik Islam, terdapat perbedaan mendasar dibandingkan dengan konsep politik Barat, khususnya dalam hal moralitas dan etika kekuasaan. Islam tidak memisahkan antara dimensi politik dan moralitas; sebaliknya, keduanya dipadukan secara utuh dalam satu kerangka nilai. Etika dan akhlak menjadi fondasi utama dalam menjalankan kekuasaan, sehingga politik dalam pandangan Islam bukan sekadar alat kekuasaan, tetapi juga sarana untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan berdasarkan nilai-nilai ilahiah.⁸

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa akhlak merupakan unsur fundamental dalam praktik politik. Jika mencermati berbagai penyebab melemahnya konsep politik modern, dapat disimpulkan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi sebuah negara adalah sulitnya menemukan sosok pemimpin yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas untuk membangun tatanan pemerintahan yang adil. Praktik politik dinasti yang kental dengan unsur kekerabatan, serta dominasi partai politik yang cenderung menjadikan politik sebagai alat kekuasaan

⁷ al-Ghazali, A. H. M. (2005). *Ihya' 'Ulum al-Din* [Revival of the Religious Sciences] (Vol. 3). Beirut: Dar al-Fikr.

⁸ al-Ghazali, A. H. M. (1992). *At-Tibr al-Masbūk fī Naṣīḥah al-Mulūk* (ed. Muhammad al-'Amrawi). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

semata, turut melemahkan fungsi sejati dari politik itu sendiri. Dalam konteks ini, hukum Islam hadir sebagai instrumen penyeimbang yang mengedepankan transparansi dan keadilan, sekaligus menjadi fondasi bagi terciptanya kestabilan politik. Salah satu indikator lemahnya sistem politik adalah rendahnya transparansi dalam penegakan nilai keadilan. Ketika keadilan tidak dijalankan secara seimbang, maka kestabilan sosial pun akan terganggu. Sebaliknya, apabila prinsip-prinsip keadilan ditegakkan sesuai dengan syariat Islam, maka hal tersebut akan berdampak positif secara jangka panjang dalam menjaga harmoni sosial dan kestabilan politik.

Artikel ini bertujuan untuk menelaah secara kritis ketidakefektifan politik Barat dalam menopang tatanan sosial masyarakat, serta menawarkan solusi konseptual dari perspektif politik Islam. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan analisis konseptual, kajian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap wacana pembaruan sistem politik global yang lebih berkeadilan dan bermartabat.

B. Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena kajian yang dilakukan bersifat konseptual-normatif, yakni menelaah gagasan, prinsip, dan teori politik dari perspektif Islam serta membandingkannya dengan sistem politik Barat dalam konteks menopang tatanan sosial masyarakat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur primer dan sekunder. Literatur primer meliputi kitab-kitab turas, seperti *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* karya al-Māwardī, *al-*

Siyāṣah al-Shar‘iyyah karya Ibnu Taimiyyah, serta karya pemikir kontemporer seperti Abul A'la al-Maududi dan Yusuf al-Qaradawi. Sementara itu, sumber sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku-buku modern, dan laporan penelitian yang relevan dengan tema perbandingan sistem politik dan tata sosial masyarakat.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yang berfokus pada penggalian makna dari konsep-konsep utama seperti keadilan, kemaslahatan, kekuasaan, dan moralitas dalam kedua sistem politik. Selanjutnya, dilakukan proses komparasi terhadap efektivitas sistem politik Islam dan politik Barat dalam menciptakan stabilitas sosial, kesetaraan, dan ketertiban masyarakat.

Metode ini memungkinkan penulis untuk menguraikan secara sistematis basis ideologis dan operasional dari kedua sistem, serta mengidentifikasi titik-titik kelemahan dan keunggulannya berdasarkan prinsip-prinsip normatif yang terkandung dalam ajaran Islam.

C. Result and Discussion

1. Kelemahan Konsep Politik Barat

Konsep politik Barat mengandung sejumlah kelemahan mendasar yang berpotensi mengganggu kestabilan sosial masyarakat. Beberapa di antaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sekularisme dan Pemisahan Agama dari Politik

Politik Barat umumnya berlandaskan pada asas sekularisme, yakni pemisahan agama dari urusan kenegaraan. Pendekatan ini

- cenderung mengabaikan peran nilai-nilai spiritual dan etika religius dalam tata kelola pemerintahan, yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan krisis moral dan melemahnya tatanan sosial.⁹
- b. Demokrasi Liberal yang Berorientasi pada Kehendak Mayoritas
- Dalam sistem demokrasi liberal, kekuasaan seringkali ditentukan oleh suara mayoritas. Namun, dominasi kelompok mayoritas ini dapat mengabaikan atau bahkan menindas hak-hak minoritas, sehingga menimbulkan ketimpangan dan ketegangan sosial.
- c. Kapitalisme dan Kesenjangan Ekonomi
- Politik Barat biasanya berjalan seiring dengan sistem ekonomi kapitalis, yang mendorong persaingan bebas dan akumulasi modal. Sistem ini berisiko menciptakan kesenjangan ekonomi yang ekstrem, serta memperparah ketidakadilan sosial di kalangan masyarakat.
- d. Krisis Identitas dan Individualisme Berlebihan
- Nilai-nilai individualisme yang sangat dijunjung tinggi dalam peradaban Barat seringkali mengikis rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Hal ini berpotensi memperlemah solidaritas masyarakat dan memperuncing konflik antarindividu atau kelompok.
- e. Ketidaktabilan Politik dan Konflik Kepentingan
- Sistem multipartai yang menjadi ciri khas politik Barat dapat menghasilkan kompetisi kekuasaan yang tajam, sehingga menimbulkan ketidakstabilan pemerintahan, bahkan menghambat efektivitas pengambilan kebijakan publik.

⁹ Berger, P. L. (1990). *The sacred canopy: Elements of a sociological theory of religion*. Anchor Books.

Selain faktor-faktor tersebut, kelemahan dalam konsep politik juga dapat ditelusuri dari praktik politik dinasti. Dalam sistem ini, kekuasaan diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan baik dalam bentuk monarki, aristokrasi, maupun bentuk pemerintahan lain yang cenderung menciptakan ketimpangan dalam distribusi kekuasaan serta melemahkan prinsip meritokrasi dan partisipasi publik secara adil. Implikasi Politik Dinasti dalam Konsep Politik Barat dan Relevansi Hukum Islam.¹⁰

Salah satu faktor utama yang menyebabkan lemahnya konsep politik adalah dominasi kekuasaan oleh kelompok keluarga atau keturunan dalam struktur pemerintahan. Praktik politik dinasti ini memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek, baik dalam ranah politik, sosial, maupun ekonomi. Untuk memahami implikasi jangka panjang dari kecenderungan tersebut dalam sistem politik Barat, setidaknya terdapat beberapa konsekuensi yang dapat dikaji:

a. Sentralisasi Kekuasaan dan Otoritarianisme

Dalam sistem politik yang dikuasai oleh keluarga tertentu, muncul potensi berkembangnya otoritarianisme. Konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu kelompok elite dapat menghambat mekanisme demokrasi dan melemahkan partisipasi masyarakat secara luas. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam representasi dan pengambilan keputusan.

b. Nepotisme dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Penempatan anggota keluarga pada posisi strategis dalam pemerintahan atau birokrasi sering kali tidak didasarkan pada

¹⁰ Higley, J., & Burton, M. G. (2006). *Elite foundations of liberal democracy*. Rowman & Littlefield.

kapabilitas, melainkan hubungan kekeluargaan. Praktik ini memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, serta menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap jabatan publik.

c. Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

Politik dinasti cenderung menghasilkan ketimpangan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan, karena akses terhadap kekuasaan hanya terbuka bagi kalangan tertentu. Hal ini memperdalam kesenjangan antara kelompok elite dan masyarakat luas, serta memperlemah keadilan sosial.¹¹

Dari ketiga implikasi tersebut, politik dinasti menimbulkan perdebatan serius mengenai legitimasi kepemimpinan dan tanggung jawab moral atas tata kelola pemerintahan. Dalam konteks ini, hukum Islam hadir sebagai landasan normatif yang mampu mengatasi ketimpangan tersebut. Dengan mengedepankan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berlandaskan nilai-nilai syariat, hukum Islam menawarkan alternatif politik yang lebih etis dan seimbang. Pendekatan ini menjamin bahwa kekuasaan dijalankan tidak semata-mata demi kepentingan elite, melainkan untuk kemaslahatan umat secara keseluruhan.

2. Solusi dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam menawarkan suatu sistem politik alternatif yang berlandaskan keseimbangan antara keadilan, moralitas, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Sistem ini tidak hanya bertujuan untuk menata kehidupan politik secara normatif, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme etis dalam mewujudkan stabilitas sosial.

¹¹ Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Revised ed.). Harvard University Press.

Beberapa prinsip fundamental dalam hukum Islam yang relevan untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat antara lain:

a. Penerapan Syariat sebagai Dasar Hukum

Hukum Islam menempatkan syariat sebagai landasan utama dalam perumusan kebijakan publik. Aturan-aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah bertujuan menciptakan keadilan substantif serta mewujudkan kesejahteraan kolektif.

b. Kepemimpinan yang Amanah dan Adil

Dalam perspektif Islam, seorang pemimpin dipandang sebagai penjaga amanah yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual yang tinggi. Kepemimpinan bukanlah sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi, melainkan untuk menegakkan keadilan dan memenuhi hak-hak rakyat.

c. Sistem Ekonomi yang Menjamin Kesejahteraan Sosial

Islam menolak praktik ekonomi yang eksploitatif seperti riba dan monopoli. Sebaliknya, sistem ekonomi Islam mendorong distribusi kekayaan yang merata melalui instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf, sehingga mampu memperkecil kesenjangan sosial.

d. Penguatan Solidaritas Sosial dan Ukhuwah Islamiyah

Ajaran Islam sangat menekankan pentingnya persaudaraan dan kebersamaan antaranggota masyarakat. Semangat kolektivitas ini menjadi pilar penting dalam menciptakan stabilitas sosial dan menghindari disintegrasi.

3. Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban

Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak yang harus dihormati, namun juga kewajiban yang harus ditunaikan.

Keseimbangan ini menjadi dasar penting dalam menjaga ketertiban sosial dan menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, hukum Islam dapat berperan sebagai solusi yang komprehensif terhadap berbagai problematika politik dan sosial kontemporer. Pendekatan ini tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai moral dan spiritual dalam praktik bernegara.¹²

Kehadiran Islam beserta penerapan hukum Islam mencerminkan sebuah sistem yang kompleks dan bersifat multidimensional. Syariat Islam secara tegas menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan. Nilai keadilan ini menjadi pedoman utama bagi umat Islam dalam mengevaluasi berbagai bentuk sistem politik, termasuk model dinasti politik Barat yang sering kali minim transparansi. Dalam perspektif Islam, keberadaan seorang pemimpin harus didasarkan pada sifat amanah, kejujuran, integritas, serta tanggung jawab moral dan spiritual yang tinggi. Pemimpin ideal adalah mereka yang menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjadikan kepemimpinan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sebagai alat untuk meraih keuntungan pribadi.

Islam memberikan fondasi etis dan normatif yang kuat bagi praktik politik yang sehat dan berkeadilan. Hal ini tercermin dalam tingginya partisipasi aktif masyarakat Muslim dalam proses politik, seperti pemilihan umum, di mana mereka cenderung memilih pemimpin yang dinilai konsisten dengan prinsip-prinsip agama. Sebagai contoh

¹² Sachedina, A. (2001). *The Islamic roots of democratic pluralism*. Oxford University Press.

historis, Rasulullah SAW pernah melakukan terobosan sosial-politik yang signifikan dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar, sebuah langkah strategis yang menunjukkan bagaimana Islam memadukan nilai kepemimpinan, solidaritas sosial, dan keadilan dalam satu kesatuan sistem yang kokoh.¹³

Rasulullah SAW juga melakukan perjanjian damai dengan kaum Yahudi di Madinah sebagai bentuk upaya menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Langkah ini menjadi pondasi terbentuknya masyarakat yang berlandaskan hukum Islam, di mana setiap kelompok diberikan hak dan perlindungan dalam kerangka kesepakatan sosial. Dalam Islam, politik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kekuasaan, tetapi juga mencerminkan identitas suatu negara yang berlandaskan nilai-nilai ilahiah. Politik Islam bertujuan untuk mewujudkan keselarasan sosial, memperkuat ikatan antarwarga, serta menjadi motor penggerak dalam membangun peradaban yang maju dan bermartabat.¹⁴

D. Conclusion

Meskipun politik Barat memiliki sejumlah keunggulan dalam aspek tertentu, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sistem ini juga mengandung kelemahan signifikan dalam menjaga stabilitas sosial. Hal ini disebabkan oleh dominasi nilai-nilai sekularisme, kapitalisme, dan individualisme yang berlebihan, yang kerap mengabaikan dimensi moral dan spiritual dalam tata kelola masyarakat. Sebaliknya, perspektif hukum Islam menawarkan solusi alternatif yang menekankan pentingnya moralitas, keadilan, serta kepemimpinan yang bertanggung jawab. Melalui

¹³ Al-Faruqi, I. R. (1992). *Al-Tawhid: Its implications for thought and life*. International Institute of Islamic Thought.

¹⁴ Al-Mawardi, A. H. (1996). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* (terj.). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

penerapan nilai-nilai Islam dalam struktur politik dan sosial, stabilitas masyarakat dapat lebih terjamin, serta menciptakan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Jika politik dipahami sebagai unsur alami dalam tatanan kehidupan komunitas manusia, maka sudah sewajarnya apabila politik dibangun di atas landasan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Nilai dan norma tersebut berfungsi sebagai perekat yang mengikat setiap individu, meskipun masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam konteks ini, konsensus sosial menjadi fondasi dalam membentuk suatu masyarakat yang adil dan berkeadaban. Terkait isu politik dinasti, perspektif politik Islam menaruh perhatian besar pada pentingnya akuntabilitas dan transparansi. Kedua prinsip ini dianggap sangat krusial dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa praktik politik sejalan dengan nilai-nilai etika Islam. Politik Islam juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai tradisional dan kebutuhan akan reformasi. Keseimbangan ini menjadi kunci dalam menghadirkan model politik yang tidak hanya berakar pada ajaran agama, tetapi juga responsif terhadap tuntutan keadilan sosial dan peningkatan partisipasi politik masyarakat secara luas.



References

- Al-Faruqi, I. R. (1992). *Al-Tawhid: Its implications for thought and life*. International Institute of Islamic Thought.
- al-Ghazali, A. H. M. (1992). *At-Tibr al-Masbūk fī Naṣīḥah al-Mulūk* Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Ghazali, A. H. M. (2005). *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn [Revival of the Religious Sciences]* (Vol. 3). Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Māwardī, A. H. (1996). *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Mawardi, A. H. (1996). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Terj.). Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Bauman, Z. (2007). *Liquid times: Living in an age of uncertainty*. Polity Press.
- Berger, P. L. (1990). *The sacred canopy: Elements of a sociological theory of religion*. Anchor Books.
- Descartes, R. (1998). *Discourse on method and meditations on first philosophy* (D. A. Cress, Trans.). Hackett Publishing.
- Fukuyama, F. (1992). *The end of history and the last man*. Free Press.
- Fukuyama, F. (2006). *The end of history and the last man*. Free Press.
- Higley, J., & Burton, M. G. (2006). *Elite foundations of liberal democracy*. Rowman & Littlefield.
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Rev. ed.). Harvard University Press.
- Roskin, M. G., Cord, R. L., Medeiros, J. A., & Jones, W. S. (2012). *Political science: An introduction* (13th ed.). Pearson.
- Sachedina, A. (2001). *The Islamic roots of democratic pluralism*. Oxford University Press.